

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran didasarkan pada sumpah Hippocrates dan kode etik kedokteran. Tindakan medis dokter harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran, selain itu tindakan medis dokter dalam praktiknya dokter dan dokter gigi harus memiliki izin praktik yang berupa Surat Tanda registrasi terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktik Kedokteran. Kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dokter diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktik Kedokteran sedangkan hak dan kewajiban pasien diatur pada Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Praktik Kedokteran. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dokter berwenang dalam bagian

uji klinis pada tahap pengujian terpidana untuk dijatuhkan pidana kebiri kimiawi terdapat peran tenaga medis dan juga psikiater.

2. Tanggung jawab dokter dalam melaksanakan putusan pengadilan melalui perintah jaksa sebagai eksekutor dari hukuman kebiri kimiawi tertuang dalam Pasal 9 point b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak mengharuskan dokter untuk tunduk terhadap putusan pengadilan dan melaksanakan perintah tersebut demi hukum atau undang-undang. Akan tetapi, pada praktiknya menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hal tersebut dinilai bertentangan dengan Sumpah Hippocrates dan juga Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia yang memiliki asas tidak menyakiti atau *non maleficence* mengandung makna bahwa sejauh mungkin dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis kepada pasiennya. Namun, keterlibatan dokter dalam memberikan tindakan profesional demi hukum atau undang-undang yang disebut juga Pro Justitia ini mempunyai dasar argumen etis yang kuat, sehingga dalam hal dokter yang bertindak atas nama keadilan yang tidak harus mencederai Sumpah Hippocrates dan juga Kode Etik Kedokteran.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah menambahkan kebijakan atau pasal yang mengatur tentang tindakan kebiri kimiawi yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh dokter di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Seharusnya dalam pengaturannya hukuman kebiri kimiawi dalam Kode Etik Kedokteran dan juga Sumpah Hippocrates dapat dikesampingkan karena adanya perintah dari penguasa atau sudah diputuskan oleh pengadilan. Sebaiknya peran dokter yang menjadi eksekutor kebiri kimiawi hanya menjadi penasehat atau pemberi saran dalam pemberian dosis zat kimia yang akan disuntikkan kedalam tubuh narapidana dan juga memberikan tindakan jika terjadi kecacatan karena pengaruh atau dampak zat kimia tersebut dan yang melaksanakannya tetaplah penegak hukum yang memiliki wewenang. Selain itu, harus mempersiapkan eksekutor dari kejaksaan dengan keahlian tambahan dalam bidang eksekusi kebiri kimiawi.

